

ABSTRAC

This study aims to address the problems and dynamics of constitutional law in Indonesia relating to the examination of Perpu in the Constitutional Court, legally the institution which has the authority to reviewing the Perpu is the DPR RI as mandated in article 22 UUD 1945, but since 2009 the Constitutional Court's decision No 138/PUU-VII/2009 was born which has now become a jurisprudence that the Constitutional Court is also entitled to conduct reviewing the Perpu againsts the UUD 1945.

This research uses descriptive analytical method with empirical juridical approach, the researcher will examine the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in examining PERPU against the UUD, and reviewing the authority from the aspect of constitutional law in Indonesia and then related to the authority of the DPR RI in reviewing the Perpu and analyzing the solution if different decisions are found at the same time.

Based on the results of this study in terms of juridical, in the beginning the power that had the authority to review the Perpu was the DPR RI as regulated in article 22 UUD 1945, however, in line with the development and dynamics of the constitutional law, a Constitutional Court ruling No 138/PUU-VII/2009 was made, which has become a jurisprudence that the Constitutional Court also has the right to examine the Perpu against the UUD 1945. Perpu review in the DPR RI is more about political review, while the examination of Perpu in the Constitutional Court is a judicial review in which there is an argument, proof, expert views, conclusions and decisions of judges which final and binding. If a phenomenon is found where the decision of the Constitutional Court is contrary to the results of the DPR RI meeting in examining the perpu at the same time, then the decision that must be carried out by the state is the decision of the Constitutional Court.

Key Words: Perpu, Mahkamah Konstitusi, DPR RI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indonesia berkaitan dengan pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi, dimana secara yuridis lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji perpu adalah DPR RI sebagaimana diamanahkan dalam pasal 22 UUD 1945, namun kemudian sejak tahun 2009 lahir putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009 yang saat ini telah menjadi yurispudensi bahwa Mahkamah Konstitusi juga berhak melakukan pengujian atas perpu terhadap UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti akan meneliti tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji PERPU terhadap UUD, dan mengkaji kewenangan tersebut dari aspek hukum tata negara di Indonesia kemudian dikaitkan dengan kewenangan DPR RI dalam meninjau perpu dan menganalisis jalan keluar jika ditemukan putusan yang berbeda dalam waktu yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditinjau dari segi yuridis pada mulanya kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk meninjau perpu adalah lembaga legistalif sebagaimana diatur dalam pasal 22 UUD 1945, namun seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum tata negara kemudian lahir putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009 yang saat ini telah menjadi yurispudensi bahwa Mahkamah Konstitusi juga berhak menguji perpu terhadap UUD 1945. Peninjauan perpu di DPR RI lebih kepada political review sedangkan pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi adalah judicial review yang di dalamnya ada dalil, pembuktian, pandangan ahli, kesimpulan dan putusan hakim yang final and binding. Jika ditemukan suatu fenomena dimana putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan hasil rapat DPR RI dalam menguji perpu pada waktu yang bersamaan, maka putusan yang harus dijalankan oleh negara adalah putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Perpu, Mahkamah Konstitusi, DPR RI